



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 24 /KUM/2025**

TENTANG

**PENGURUS BARANG PENGGUNA BLUD
PADA RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancarnya administrasi barang BLUD pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2024, dianggap perlu untuk menunjuk Pengurus Barang Pengguna BLUD pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelolaan Barang Kabupaten Barito Kuala seperti yang tertera dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna berwenang dan Bertanggung Jawab :
- a. Mengusulkan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. Mengusulkan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

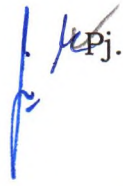
- e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. Melakukan penatausahaan barang.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pengguna BLUD Tahun 2025 dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pengguna BLUD Tahun 2025 dibebankan pada dana Operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

1.  Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 24 /KUM/2025
Tanggal Januari 2025

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL AZIZ MARABAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Syaifullah / 19820213 200701 1 001	Pengurus Barang Pengguna BLUD	


H. BUPATI BARITO KUALA, 

BINANSYAH